



BUPATI GUNUNG MAS
INSTRUKSI BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

**INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI
PUSAT DATA**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- Untuk :
KESATU : Pengaturan mengenai penyelenggaraan integrasi layanan elektronik pemerintah daerah melalui pusat data dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUA : Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.
- KETIGA : SPBE wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE.

- KEEMPAT : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempertimbangkan untuk melaksanakan pengarahannya dan selanjutnya mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE kepada seluruh Pelaksana SPBE.
- KELIMA : Tim Pelaksana Teknis SPBE adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK yang ditunjuk oleh Koordinator SPBE.
- KEENAM : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (c), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan yang mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika di bawah Koordinator SPBE.
- KETUJUH : Terkait Rencana dan anggaran SPBE berupa belanja TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (d), yang dianggarkan unit kerja pemilik proses bisnis membutuhkan validasi dari Tim Teknis SPBE untuk menjamin efektivitas dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.
- KEDELAPAN : Belanja TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH meliputi:
- a. Pembangunan/Pengembangan/Pembelian Aplikasi;
 - b. Pembelian/Pengadaan perangkat keras Pusat Data (*Data Center*) antara lain *Server*, Peralatan Jaringan, dan pendukung lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan perangkat keras Pusat Data, aplikasi, dan *software* komersial, lisensi *software* komersial, *bandwidth internet*, jasa sewa perangkat, jasa pengoperasian, dan jasa konsultasi lainnya.
- KESEMBILAN : Dokumen Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (e) merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Setiap unit kerja wajib menyusun proses bisnis sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Proses Bisnis yang terintegrasi wajib di evaluasi secara berkala untuk selanjutnya dilakukan perbaikan berkelanjutan yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Tim Pelaksana Teknis SPBE.

- KESEPULUH : Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (g), terdiri atas:
- a. pusat Data;
 - b. perangkat Lunak Pendukung;
 - c. jaringan LAN, Intra Pemerintah, *Internet Protocol* dan *Bandwidth*; dan
 - d. perangkat TIK Lainnya.
- KESEBELAS : Infrastruktur SPBE dilaksanakan secara terpadu dan harus dimanfaatkan oleh semua unit kerja pemilik sistem layanan elektronik dan seluruh ASN Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan kemudahan integrasi sistem layanan elektronik Pemerintah Daerah.
- KEDUA BELAS : Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA BELAS : Apabila Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah sudah terbangun dan beroperasi penuh, maka Pusat Data Daerah dan jaringan pemerintahnya akan sepenuhnya menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah.
- KEEMPAT BELAS : Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (h) adalah Sistem Informasi yang diselenggarakan secara terintegrasi dan berbagi pakai, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan menghindarkan redundansi data dan informasi daerah. Sistem Informasi Terintegrasi meliputi:
- a. data dan informasi;
 - b. sistem jaringan penghubung (interoperabilitas);
 - c. aplikasi umum layanan spbc;
 - d. aplikasi khusus internal dan layanan publik daerah;
 - e. gudang data (*data warehouse*); dan
 - f. website dan media sosial.
- KELIMA BELAS : Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (i) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- KEENAM BELAS : Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- KETUJUH BELAS** : Monitoring dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE Daerah. Evaluasi implementasi SPBE dilakukan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali oleh Tim Pelaksana Teknis SPBE, kemudian dilaporkan kepada Koordinator SPBE sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan berkelanjutan.
- KEDELAPAN BELAS** : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS didasarkan pada Pedoman Evaluasi SPBE oleh Kementerian di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KESEMBILAN BELAS** : Instruksi Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun 2022.

Dikeluarkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 September 2021



Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.